BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses moderenisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman. Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp. 203.000.000.000.000,00 –Rp. 217.000.000.000.000,00 per tahun (2,9% -3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB Indonesia).[1]

Wakil Kepala Komite Nasional Kecelakaan Transportasi, Sri Untung, mengatakan, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor pertama karena manusia, baik akibat kekurangmampuan manusia dalam

[1] Badan Intelijen Negara,*kecelakaan Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga,* dalam http://www.bin.go.id/awas/detil, (24 Maret 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kendaraan, kelalaian manusia, maupun akibat kesengajaan manusia. Faktor kedua yaitu akibat sarana jalan. "Sarana ini apa sudah diatur dengan baik, diperiksa dengan benar, dan juga diperiksa oleh orang yang tepat," katanya. Sedangkan faktor ketiga yaitu faktor prasarana yang belum memenuhi standar pemasangan yang seharusnya. Sedangkan faktor keempat adalah faktor alam yang kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas.[2]

Keempat faktor di atas faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.[3]

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 106 menyebutkan: ”setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh kosentrasi”. Yang dimaksud dengan

---

[2] Rafika Aulia, *Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas Turun*,dalam http://www.tempo.co/read/news, (24 Maret 2016)

[3]Annaeahira, *faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas*, Dalam http://www.anneahira.com/faktor Penyebab kecelakaan-lalu-lintas.htm, (24 Maret 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh kosentrasi dalam penjelasan undang-undang tersebut adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton tv atau vidio yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan sehingga memegaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.[4]

Masih teringgat kejadian diawal tahun 2013 ini dimana terjadi kecelakaan di tol Jagorawiyang melibatkan Rasyid Amrullah putra bungsu Hatta Rajasa, Rasyid mengaku mengantuk dan terburu-buru pulang setelah semalaman merayakan hari pergantian tahun baru,dalam kejadian tersebut dua orang meninggal dunia. Rasyid hanya divonis lima bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Kasus tersebut didakwa melanggar pasal 310 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman enam tahun penjara. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 235 ayat 1 menyebutkan "jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimna dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".[5]

Tuntutan pidana dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia disebutkan dalam pasal 310 ayat (4) "Dalam hal

[4] Lihat, UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 106
[5] Lihat, UU No. 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecelakaan sebagaimna yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".[6]

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati dan yang teledor.[7] Menurut hukum pidana, yang temasuk ke dalam alasan penghapusan kesalahan atau alsan pemaafan antara lain, daya paksa (overmachrt), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer ekses), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh ik'tikad baik.[8] Jadi dalam kasus kealpaan atau kurang hati-hatinya pelaku dalam melakukan perbuatan tidak dapat dijadikan alasan untuk penghapusan kesalahan atau alasan pemaafan dalam hukum pidana.

Menghilangkan nyawa seseorang dengan cara sengaja maupun tidak sengaja dalam Islam disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qobil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maaidah ayat 30:

---

[6] *Ibid.* Pasal 310.
[7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1993), 198.
[8] Mahrus Ali," *Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi".(QS. Al-Maaidah(5): 30).[9]

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahabah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut: "pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang". Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut: "pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain".[10]

Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelakunya dan adakalanya terjadi karena tidak sengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah. Ulama Malikiyah mengklasifikasi bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja dan kekeliruan, sedangkan jumhur mengklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan kekeliruan.[11]

---

[9]Depag RI. al-Qur'an dan Tarjamah, 88.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005),135-137.
[11]Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana),(Jakarta: Pustaka Bani Quraisy,2004),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi bagi pembunuhan ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qiṣāṣ.* Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Akhirnya jika sanksi qiṣās atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zīr. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, ta'zīr tadi ditambah kaffārah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.[12]

Pembunuhan sengaja sebagaimna dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah: "pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimna perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban". Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut: "sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat untuk dapat membunuh (mematikannya)". Seperti yangdifirmankan Allah dalam surah al-Nisā' 93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka

[12]A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 135-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(QS. Al-Nisā' (4): 93).[13]

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan pengaris kepada kaki seorang muridnya tiba-tiba muridnya yang dipukul meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.[14] Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan.[15] Sementara itu, hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffārah, sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zīr dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima waris dan wasiat.[16]

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.[17] Pembunuhan tidak sengaja disebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian.[18] Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak mengandung unsur sengaja, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaiandari pelaku.Seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 92:

---

[13] Depag RI. al-Qur'an dan Tarjamah, 74.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), 24.
[15] Jaih Mubarok, *Kaidah Fikih Jinayah*, 15.
[16] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2003), 37.
[17]Wahbah Zuhali, *Al fiqh Al Islami wa Adillatuhu*,Juz VI,(Dar al Fikr, Demaskus, 1989),223.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana islam*,146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. Al-Nisā' (4): 92).[19]

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah kafārah, memerdekaan hambah sahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau uang kalau hal tersebut dihapus keluarga korban, hukuman penggantinya adalah hukuman ta'zīr dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan, yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan.[20]

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan yang

[19] Depag RI. Al-Qur'an dan Tarjamah, 74.
[20] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan korban meninggal dunia, dipandang dari sudut hukum positif dan hukum Islam dengan judul " Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, luka Berat, luka Ringan Dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589 / Pid . sus / 2015 /PN. Bil) ".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah :
   a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
   b. Yang harus dilakukan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas
   c. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan pasal 310 yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 589/Pid.sus/2015/PN.Bil tentang Sanksi Hukum Pidana Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan orang lain meninggal duni, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang
   d. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam memutus perkara tindak pidana mengemudikan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
   e. Sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang. Berdasarkan pasal 310 adalah di ancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00- (Dua belas juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sanksi pidana terhadap pengemudi yang terlibat kecelakaan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam perspektif fikih jinayah.

2. Batasan Masalah :

a. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam putusan Nomor 589/Pid.sus/2015/PN.Bil

b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri bangil dalam tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dalam perspektif fikih jinayah

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji di formulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil tentang kelalaian pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang ?
2. Bagaiman analisis Hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN.Bil tentang kelalaian pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[21] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan". yang ditulis Romli Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005. Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Lamongan, dari studi kasus yang diambil karena kelalaiannya kurang berkonsentrasi dalam berkendara sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan

[21] Fakultas syariah UIN Sunan Ampel, 2015, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,Surabaya, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dalam putusannya majlis hakim memutuskan 5 bulan 24 hari potong tahanan yang ternyata lebih ringan dari tuntutan JPU 9 bulan penjara potong tahanan (berdasarkan Pasal 359 KUHP). Dalam perkara kecelakaan yang di analisis oleh penulis diatas Hakim PN.Lamongan masih menggunakan KUHP dalam putusannya. karena masih belum ada UU lain yang mengaturnya.[22]

2. Kemudian skripsi yang di tulis M.Bustanul Arifin (2013) berjudul "Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 JO Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah.[23] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif analisis. Dimana mengemukakan beberapa kasus penjatuhan sanksi pada pengemudi yang terlibat kecelkaan lalu lintas.
3. Dan juga skripsi yang di tulis Bidayatul masruro (2014) berjudul " Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 310 Di PN. Lamongan : Studi Putusan No.299/Pid.B/2012/PN. Lmg Perihal mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.[24]

---

[22]Romli, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan)" (*skripsi--, Iain Sunan Ampel Surabaya, 2005*).

[23] Arifin, M. Bustanul, "Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut KUHP Pasal 359 JO Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fikih Jinayah." (*skripsi--, Uin sunan Ampel Surabaya 2013*)

[24] Masruro, Bidayatul, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Penerapan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan :Studi Putusan No. 299/Pid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga (3) skripsi tersebut terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu sama-sama penerapan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi sebelumnya adalah penulis menggunakan putusan nomor 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil mengenai kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dan menganalisanya dengan menggunakan hukum pidana islam.

E.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang menurut pasal 310 undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam perspektif fikih jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

B/2012/PN. Lmg Perihal Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia." (*skripsi--, Uin sunan Ampel Surabaya 2014*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis untuk di jawab melalui penelitian.[25] Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia menurut pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dalam perspektif fikih jinayah.
2. Aspek praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang terutama bagi masyarakat Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.[26] Dalam kasus yang terjadi di gempol pasuruan, karena pengemudi kontainer lalai tidak mengecek kondisi kendaraannya yang ternyata kondisi kontainer

[25] Fakultas syariah UIN Sunan Ampel, 2015, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,Surabaya, 8
[26] Lihat,UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang dalam keadaan rem kurang baik dan akibatnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang.

2. Hukum Pidana Islam : Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja seperti diyat, kaffārah dan hukuman ta'zīr yang diambil dari dalil-dalil al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.
3. Penerpan UU lalu lintas adalah sesuatu hal yang mengikat yang berkaitan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dalam penerapan UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang di kumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas berakibat korban dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil .

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu :

   a. Sumber Primer : Sumber primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 589/ Pid. Sus / 2015/ PN. Bil .
   b. Sumber Sekunder : Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) A.Djazuli, Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam).
2) Kaidah Fiqh Jinayah karya Jaih Mubarok.
3) Membumikan Hukum Pidana Islam karya Topo Santoso,
4) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq.
5) Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia.
6) Hukum pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini di lakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Wawancara, merupakan kegiatan saling mengirim informasi atau pembicaraan dengan pihak lain untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, objektif dan terukur. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara non terstruktur karena format wawancara yang di gunakan mengikuti alur yang terjadi dengan komunikasi yang terbuka sesuai mood informan.
b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Bangil tentang tindak pidana perkara kecelakaan berakibat korban meninggal dalam putusan Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil .

4. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang di dapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian di olah, berikut tahapan-tahapannya :

a. Editing : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang di peroleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber sekunder , tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perkara kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam putusan Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil .
b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perkara kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang (Studi putusan Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil).
c. Analyzing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tidak pidana perkara kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil.

5. Teknik Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam menganalisa data sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yangdapat difahami dengan mudah[27]

b. Metode deduktif yaitu teori yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus[28] dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 589 / Pid. Sus / 2015 / PN. Bil dan relevansinya dengan hukum pidan Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menyebakan Orang Lain Meninggal Dunia, luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor 589/Pid.sus/2015/PN.Bil) " dijelaskan dalam lima bab, yaitu: Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi (a). Latar belakang,(b). Identifikasi masalah dan Batasan masalah, (c). Rumusan masalah,(d). Kajian pustaka,(e) Tujuan penelitian,(f). Kegunaan hasil penelitian, (g). Definisi operasional,(h). Metode penelitian, dan (i). Sistematika pembahasan.

---

[27] Consuelo G.Sevilla, *Pengantar Metode penelitian*, jakarta: UI-Press. 1993.171.

[28] M.Arhamul Wildan, *metode penalaran deduktif dan induktif*, dalam Arhamul Wildan.blogspot.com.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab II, bab ini membahas tentang landasan teori mengenai kelalaian pelaku berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang. Dalam bab ini dibahas tentang sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bab III, tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 589/Pid.sus/2015/PN.Bil. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana perkara kecelakaan menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangil.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis hukum pidana islam dan analisis terhadap keberlakuan atau penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 di PN. Bangil dalam Putusan No. 589/Pid.Sus/2015/PN. Bil perihal mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Bangil atau sistem pemidanaan hakim tentang putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2015/PN.Bil, serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana tersebut.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalah dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id